



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Indriyani**, Bertempat tinggal di Jln. Cikawao dalam 1 nomor: 10 Rt.004 Rw.006, Kelurahan palendang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
- 2. Wiyono**, Beralamat di Tlangu Desa Sukorejo, Rt 020 Rw.002, Desa Manggungmangu, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;
- 3. Indriati Alias Maria Melania Indriati**, Beralamat di Manggungmangu, Rt 020 Rw.002, Desa Manggungmangu, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
- 4. Lunawati Alias Lianawati**, Beralamat di jln.L. Jaya Kompleks Griya Poli Indah Blok C-7, Rt 048 Rw 014, Kelurahan Lorok, Pokjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh Aris Sardister Gultom, S.H., dan Sigit Nugroho, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Sibrandus Gultom & Rekan, beralamat di jln Raya Grand Batavia, GBGR I Nomor 15, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Kemis, Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 Juni 2021 dengan nomor register 161 / SK / Pdt.G/2021/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

**Lawan**

- 1. Yosefa Andini Alias Ginuk**, bertempat tinggal di Jl. Tidar No. 30, Sapen, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, 51363, Desa Sukorejo, Sukorejo, Kab. Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh SUBUR ISNADI, S.H, EDI WAHYUDI, S.H, dan AQIB MAULANA YUSUF, S.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal

*Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Juni 2021 dengan Register Nomor: 162/SK/Pdt/6/2021/PN. Kdl selanjutnya disebut **sebagai**

## **Tergugat I;**

2. **Harry Untung, SE**, bertempat tinggal di Jl. Samian No. 1, Sudagaran, Kebumen, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, 51363., Desa Kebumen, Sukorejo, Kab. Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh SUBUR ISNADI, S.H, EDI WAHYUDI, S.H, dan AQIB MAULANA YUSUF, S.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 9 Juni 2021 dengan Register Nomor: 162/SK/Pdt/6/2021/PN. Kdl selanjutnya disebut **Tergugat**

## **II;**

3. **Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Kendal**, tempat kedudukan Jl. Pramuka Komplek Perkantoran Kendal, Kabupaten Kendal - Jawa Tengah, 51314, Desa Purwokerto, Patebon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh WAGINO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 9 Juni 2021 dengan Register Nomor: 160/SK/Pdt/6/2021/PN. Kdl selanjutnya disebut

## **Tergugat III;**

4. **Ahmad Natsir, S.H.**, bertempat tinggal di Sumber, Kebumen, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Jawa Tengah, 51363, Desa Kebumen, Sukorejo, Kab. Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh SUBUR ISNADI, S.H, EDI WAHYUDI, S.H, dan AQIB MAULANA YUSUF, S.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 9 Juni 2021 dengan Register Nomor: 162/SK/Pdt/6/2021/PN. Kdl selanjutnya disebut **Tergugat**

## **IV;**

5. **Sri Indarti**, tempat kedudukan Puri Anjasromo Blok P9 No. 21 Rt 004 Rw 004, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Tawang Sari, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

## **I;**

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Theresia Novitasari**, bertempat tinggal di Perumahan Curug Sewu Asri No. 31, Ujung Puro, Srendeng, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Desa Curugsewu, Patean, Kab. Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh SUBUR ISNADI, S.H, EDI WAHYUDI, S.H, dan AQIB MAULANA YUSUF, S.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 9 Juni 2021 dengan Register Nomor: 162/SK/Pdt/6/2021/PN. Kdl selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
7. **Surya Widodo**, bertempat tinggal di Jl. Tidar No. 30, Sapen, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, 51363, Desa Sukorejo, Sukorejo, Kab. Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh SUBUR ISNADI, S.H, EDI WAHYUDI, S.H, dan AQIB MAULANA YUSUF, S.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 9 Juni 2021 dengan Register Nomor: 162/SK/Pdt/6/2021/PN. Kdl selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
8. **Kospin Sekartama Kantor Cabang Sukorejo**, tempat kedudukan Jl. Raya Sapen No. 23, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, 51363, Desa Sukorejo, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh IBNU DODY PRAYITNO, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2021, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal register nomor : 163 / sk / Pdt.G / 2021 / PN Kdl, selanjutnya sebagai **Turut Tergugat IV**;
9. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal**, tempat kedudukan Jl. Kyai Tulus, Kel. Jetis, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal., Kel. Jetis, Kota Kendal, Kab. Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh BAGUS IRYANTO, ROKHEDI SUSANTO, MARYATI, A.A.Ptnh, DWI IRIYANTO, MOHAMMAD YUDHI WIWOHO dan MUROD GHULAM WICAKSONO, berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT V merupakan anak kandung yang lahir dari seorang Perempuan bernama "Ponikem" sebagaimana termaktub pada Penetapan Pengadilan Negeri Kendal masing-masing;
  - 1.1 Nomor: 285/1986/Pdt.P/PN. Kdl, Tanggal 13 Mei 1986 atas nama "Indriyanti" Incasu PENGGUGAT I;
  - 1.2 Nomor: 284/1986/Pdt.P/PN. Kdl, Tanggal 13 Mei 1986 atas nama "Arsiyanti" incasu Maria Caecilia Arsianty atau PENGGUGAT II;
  - 1.3 Nomor: 287/1986/Pdt.P/PN. Kdl, Tanggal 13 Mei 1986 atas nama "Wiyono" incasu PENGGUGAT III;
  - 1.4 Nomor: 283/1986/Pdt.P/PN. Kdl, Tanggal 13 Mei 1986 atas nama "Indriati" incasu Maria Melania Indriati atau PENGGUGAT IV;Dan Akte Kenal Lahir Nomor: 272 / Pem / 1982 atas nama "Lianawati" incasu Linawati atau PENGGUGAT V, sebagai bukti nyata dan terang PARA PENGGUGAT benar anak kandung dari seorang Perempuan bernama "Ponikem".
2. Bahwa Alm. Ponikem meninggal dunia pada Tanggal 11 Juli 2002 karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian dikeluarkan Kepala Desa Sukorejo, Tanggal 22 September 2020;
3. Bahwa adapun mengenai silsilah keluarga Alm Ponikem dapat PARA PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut;
  - 3.1 Bahwa Alm. Ponikem memiliki 10 (sepuluh) orang anak kandung dari seorang Pria Warga Negara Republik Rakyat Cina bernama Tan Siong Eng meninggal di Indonesia 23 April 1975 dan memiliki anak masing-masing; (I). Tan Hun Siong, (II). Sri Indarti, (III) Tan Ing-Ing, (IV). Alm. Michael Santoso, (V). Indriyanti, (VI). Arsiyanti alias Maria Caecilia Arsianty (VII). Wiyono, (VIII). Indriati alias Maria Melania Indriati, (IX). Alm. Tan Hun Ming, (X). Lianawati alias Linawati;
  - 3.2 Bahwa adapun Tan Hun Siong dan Tan Ing-Ing dapat PARA PENGGUGAT jelaskan telah berpindah kewarganegaraan sejak kecil

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal menetap di Republik Rakyat Cina (RRC). Oleh karenanya berdasarkan hukum dikualifikasi kedua anak tersebut telah melepaskan hak mewarisnya;

- 3.3 Bahwa adapun Alm. Tan Hun Ming dapat PARA PENGGUGAT jelaskan menikah secara sah dengan Andini alias Ginuk atau TERGUGAT I, kemudian memiliki anak yaitu; Theresia Novitasari atau TURUT TERGUGAT II, sementara Alm. Michael Santoso (dahulu) menikah dengan Endang Rohayati dan memiliki 3 (orang) anak yaitu; Ratna Puspa Dewi, Candra dan Putra belakangan diketahui bercerai hidup dengan hak asuh dan perwalian anak jatuh penuh kepada Endang Rohayati;
- 3.4 Bahwa setelah itu Alm. Michael Santoso tinggal bersama dengan Yosefa Andini alias Ginuk dirumah milik Alm. Ponikem, yakni; di Jl. Raya Sapen No. 23, Sukorejo, Kendal, sejak Tahun Tahun 1989 s/d Tahun 2005;
- 3.5 Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengetahui status perkawinan antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini alias Ginuk sampai dengan meninggalnya Alm. Michael Santoso.
4. Bahwa menurut Pasal 830 KUHPerdara dinyatakan; "Pewarisan hanya terjadi karena kematian", selanjutnya pada Pasal 832 KUHPerdara ditentukan yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara tersebut dikaitkan dengan penjelasan silsilah keluarga diuraikan pada butir "3.1" s/d "3.3" diatas maka yang dapat digolongkan sebagai ahi waris dan sah dari Alm. Ponikem pada perkara aquo adalah masing-masing; PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT V, berikut TURUT TERGUGAT I & II. Oleh karenanya mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berkenan menetapkan; "PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT V, berikut TURUT TERGUGAT I & II adalah ahli waris yang sah dari Alm. Ponikem";
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. Ponikem memiliki tanah seluas  $\pm$  400 M2 (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri satu buah rumah tinggal, setempat dikenal terletak di Jl. Raya Sapen No. 23, Sukorejo, Kendal, dengan alas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 81 (dahulu) terdaftar atas nama Ponikem (sekarang) tidak diketahui terdaftar atas nama siapa, namun demikian diatas tanah milik Alm. Ponikem tersebut berdiri Kantor Kospin Sekartama incasu (TURUT TERGUGAT IV) sejak Tahun 2007. Untuk selanjutnya disebut "Tanah Warisan Alm. Ponikem";

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap tanah warisan Alm. Ponikem tersebut belum pernah dibagi atau dipecah. Hal mana sejak masa hidupnya sampai dengan meninggalnya Alm. Ponikem, tanah warisan tersebut dikuasai penuh oleh Alm. Michael Santoso bersama-sama dengan TERGUGAT I. Kemudian sekitar Tahun 2005 Alm. Michael Santoso dengan TERGUGAT I tidak lagi tinggal diatas tanah warisan Alm. Ponikem akan tetapi pindah ke Jl. Tidar No. 30, Sapen, Sukorejo tanpa diketahui alasannya yang pasti oleh PARA PENGGUGAT, namun beredar kabar atas tanah warisan Alm. Ponikem tersebut telah dilakukan tukar guling oleh Alm. Michael Santoso dengan Harry Untung SE atau TERGUGAT II;
7. Bahwa mengenai kabar tukar guling tanah warisan Alm. Ponikem tersebut sesungguhnya telah lama dipendam dan dicari kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, akan tetapi baru sekarang persoalannya dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendal berkat bantuan dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa bermula dari dikirimkannya Somasi oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, II dan TURUT TERGUGAT IV, Tanggal 20 Juli 2020 telah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;
  - 8.1 Bahwa sekitar Tanggal 23 Juli 2020, TURUT TERGUGAT II telah menyerahkan sebuah Akta Perkawinan Nomor: 02/...../1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, di Gereja Sukorejo, Tertanggal 5 Januari 1989 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Tertanggal 10 Januari 1989;
  - 8.2 Bahwa dalam Akta Perkawinan, Tanggal 10 Januari 1989 tersebut hanya memuat keterangan pemberkatan perkawinan dilangsungkan di Gereja Sukorejo. Hal mana sepengetahuan PARA PENGGUGAT antara Tahun 1980 s/d 1990 di Desa Sukorejo hanya ada 3 (Tiga) Gereja yaitu; Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI), Gereja Kristen Jawa dan Gereja Katolik St. Isidorus, serta tidak ada Gereja Sukorejo;
  - 8.3 Bahwa oleh karena tempat pemberkatan perkawinan TERGUGAT I dinilai janggal, tidak lazim dan tidak jelas (*Obscuur*) maka PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah datang ke Gereja Katolik St. Isidorus Sukorejo untuk meminta keterangan, ternyata pada Tanggal 5 Januari 1989 sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan TERGUGAT I, tidak ada pemberkatan perkawinan antara Michael Santoso dengan Yosefa Andini di Gereja Katolik St.

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



Isidorus – Sukorejo, melainkan yang tercatat adalah Perkawinan antara Michael Santoso dengan Endang Rochayati selaku Istrinya terdahulu. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan No. 047/GKSI/IX-5/2020 dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Isidorus, tanggal 5 September 2020;

- 8.4** Bahwa bertolak belakang dengan keterangan dikeluarkan Gereja Katolik Santo Isidorus diatas, Justru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal menerangkan sebaliknya “*Akte Perkawinan tersebut sesuai dengan register akte perkawinan yang tercatat Tanggal 10 Januari 1989*”, akan tetapi tidak dijelaskan tempat atau digereja mana perkawinan itu diberkati;
- 8.5** Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tentang Perkawinan pada pokoknya ditentukan; Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.6** Bahwa faktanya dan tidak bisa dibantah Perkawinan antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini tidak jelas dilangsungkan menurut agama apa dan digereja mana, sebagai bukti nyata Akta Perkawinan Tanggal 10 Januari 1989 tersebut telah memuat keterangan tidak benar (“Palsu”) dan dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan dapat diancam dengan Pasal 266 KUHP tentang menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik;
- 8.7** Bahwa oleh karena sangat jelas Akta Perkawinan Nomor: 02/...../1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosepha Andini, Tanggal 5 Januari 1989 tersebut tidak sah dan mengandung cacat hukum maka cukup alasan bagi PARA PENGGUGAT memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar terhadap **Akta Perkawinan antara Michael Santoso dengan Yosefa Andini tersebut dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum mengikat**, berikut segala akibat-akibat hukumnya terhadap Tanah Warisan Alm. Ponikem pada Perkara aquo;
- 8.8** Bahwa oleh karena Akta Perkawinan Tanggal 5 Januari 1989 tersebut “Tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berikut segala akibat-akibat hukumnya maka sangat berdasar apabila TERGUGAT III dihukum untuk mencoret Akta Perkawinan Nomor: 02/...../1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini,

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 Januari 1989 tersebut dari Register Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

9. Bahwa kembali pada issue tukar guling dilakukan atas tanah warisan Alm. Ponikem dijelaskan diatas, Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT telah melakukan pertemuan dengan TERGUGAT II, bertempat dirumah TERGUGAT II, Tertanggal 8 Agustus 2020 telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

9.1 Bahwa TERGUGAT II mengakui benar atas tanah dan rumah milik Alm. Ponikem tersebut telah dilakukan tukar guling antara Alm. Michael Santoso dengan TERGUGAT II atas persetujuan dari TERGUGAT I, dengan bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal milik TERGUGAT II sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1203 tercatat atas nama TERGUGAT II. Untuk selanjutnya disebut **"Tanah dan Bangunan hasil Tukar-Guling"**;

9.2 Bahwa dalam perjalanannya, kemudian terhadap Tanah dan bangunan hasil tukar guling tersebut telah diagunkan kembali oleh Alm. Michael Santoso bersama-sama dengan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan **nilai pinjaman sebesar Rp. 150,000,000** yang Akta Perjanjian Utangnya dibuat dihadapan TERGUGAT IV, Nomor: 27, Tanggal 28 Februari 2005;

9.3 Bahwa dalam pertemuan TERGUGAT II telah menyanggupi bersedia menyerahkan tanah dan bangunan hasil tukar guling tersebut kepada Para Ahli Waris sepanjang jumlah utang tersebut dibayarkan lunas;

9.4 Bahwa ternyata hingga saat ini mengenai penyerahan kembali tanah dan bangunan hasil tukar guling tersebut menjadi terhalang karena adanya keberatan diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II.

10. Bahwa berdasarkan fakta terungkap pada butir 9 Poin 9.1 s/d 9.4 diatas, tampak jelas dan terang, benar terhadap tanah warisan Alm. Ponikem tersebut telah dialihkan oleh Alm. Michael Santoso bersama-sama dengan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan cara tukar-menukar atau tukar – guling terhadap bidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT II yang terletak di Jl Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal;

11. Bahwa mengenai perbuatan mengalihkan tanah dan bangunan milik Alm. Ponikem tersebut oleh Alm. Michael Santoso dengan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sama sekali tidak diketahui oleh PARA

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, sebagai bukti nyata dan kuat pengalihan tanah warisan Alm. Ponikem tersebut kepada TERGUGAT II telah dilakukan secara tidak sah, gelap dan penuh dengan tipu muslihat, serta sangat merugikan bagi PARA PENGUGAT;

12. Bahwa ternyata TERGUGAT I seolah tidak puas hanya dengan menukar guling tanah warisan Alm. Ponikem tersebut, tetapi juga kemudian tetap menguasai penuh tanah dan bangunan hasil tukar guling tersebut dengan penuh itikad buruk tanpa adanya kesadaran setidak-tidaknya menyerahkan tanah dan bangunan hasil tukar guling tersebut kepada PARA PENGUGAT meskipun telah diminta secara layak oleh PARA PENGUGAT untuk diserahkan;
13. Bahwa sesungguhnya TERGUGAT I secara sadar tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Alm. Michael Santoso, namun dengan berbekal Akta Perkawinan palsu ia miliki TERGUGAT I bersama-sama dengan Alm. Michael Santoso faktanya telah banyak menguras habis harta benda milik Alm. Ponikem semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya, termasuk mengagunkan kembali tanah dan bangunan hasil tukar guling dimaksud kepada TERGUGAT II sebagaimana dimuat pada Akta Perjanjian Utang Nomor: 27, Tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV;
14. Bahwa oleh karena sangat jelas TERGUGAT I bersama-sama dengan Alm. Michael Santoso telah mengalihkan tanah warisan Alm. Ponikem secara tidak sah dan TERGUGAT I tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Alm. Michael Santoso maka terhadap Akta Perjanjian Utang Nomor: 27 Tanggal 28 Februari 2005 antara Alm. Michael Santoso, TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV wajib dinyatakan Tidak Sah atau Batal Demi hukum (Null Void) karena tidak memenuhi kausa halal disyaratkan pada Pasal 1320 KUHPerdara;
15. Bahwa PARA PENGUGAT berkeyakinan kuat, kemungkinan sebelum Tukar-Guling dilakukan, Alm. Michael Santoso bersama-sama dengan TERGUGAT I telah mengalihkan terlebih dulu hak atas tanah dan bangunan milik Alm. Ponikem tersebut secara hibah kepada dirinya sendiri (Alm. Michael Santoso). Hal mana diduga kuat Alm. Michael Santoso telah meminta paksa atau memanipulasi Alm. Ponikem untuk membubuhkan cap jempol diatas akta hibah yang telah disediakan lalu dilakukan Tukar-Guling. Sehubungan dengan itu penting diketahui, bahwa Alm. Ponikem tidak bisa membaca dan menulis. Oleh sebab itu apabila benar (quadnon)

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



terhadap Tanah dan Bangunan milik Alm. Ponikem tersebut telah dialihkan terlebih dahulu kepada Alm. Michael Santoso dengan cara hibah maka terhadap Akta Hibah tersebut wajib untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berikut segala akibat-akibat hukumnya karena dilakukan dengan cara paksa, sangat manipulatif dan tanpa sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT;

16. Bahwa meskipun proses tukar guling tanah dan bangunan milik Alm. Ponikem tersebut dilaksanakan secara tidak sah dan cacat hukum, PARA PENGGUGAT menyadari tukar guling tanah dan bangunan tersebut telah terjadi dan tidak mungkin bisa mengembalikan keadaan seperti semula, namun setidaknya-tidaknya PARA PENGGUGAT memohonkan keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar terhadap tanah dan bangunan hasil Tukar Guling yang terletak di Jl Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal milik TERGUGAT II dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1203 tercatat atas nama TERGUGAT II **untuk dinyatakan sebagai pengganti dari tanah warisan Alm. Ponikem** seluas  $\pm$  400 M2 (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang dahulu dikenal terletak di Jl. Raya Sapen No. 23, Sukorejo, Kendal dengan alas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 81 (dahulu) tercatat atas nama Ponikem;
17. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum diurai-jelaskan diatas, tampak jelas dan terang terhadap perbuatan Alm. Michael Santoso bersama-sama dengan TERGUGAT I dalam hal ini mengalihkan tanah dan bangunan warisan Alm. Ponikem tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dengan cara melakukan tukar guling terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT II sesuai bidang tanah dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1203 atas nama TERGUGAT II, setempat dikenal terletak di Jl Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan PARA PENGGUGAT;
18. Bahwa selain itu perbuatan melawan hukum TERGUGAT I bersama-sama dengan Alm. Michael Santoso tersebut, semakin dipertegas atas perbuatannya menguasai, menempati kemudian mengalihkan obyek tanah dan bangunan warisan Alm. Ponikem kepada TERGUGAT II dengan cara Tukar-Guling, sementara TERGUGAT I dan Alm. Michael Santoso tidak memiliki hak atau kewenangan apapun karena TERGUGAT I tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Alm. Michael Santoso. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Akta Perkawinan Nomor: 02/...../1989 antara

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, Tanggal 5 Januari 1989 dalam hal ini sengaja dipalsukan dengan maksud menguasai penuh harta warisan Alm. Ponikem tersebut;

19. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian berupa kehilangan hak untuk menguasai, memiliki dan menikmati bidang tanah warisan orang tua kandung PARA PENGGUGAT tersebut karena telah ditukar guling oleh Alm. Michael Santoso bersama-sama dengan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT;
20. Bahwa oleh karena terbukti TERGUGAT I tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan Alm. Michael Santoso akan tetapi secara faktual TERGUGAT I telah hidup bersama dengan Alm. Michael Santoso dan tinggal di atas tanah dan bangunan peninggalan orang tua kandung PARA PENGGUGAT tersebut sejak Tahun 1989 s/d Tahun 2005 atau sebelum tukar guling dilakukan maka layak dan pantas TERGUGAT I dihukum membayar sewa selama tinggal diatas tanah dan bangunan warisan orang tua kandung PARA PENGGUGAT tersebut, yaitu; sebesar Rp. 10,000,000 per Tahun, selama 16 Tahun atau sama dengan sebesar **Rp. 160,000,000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);**
21. Bahwa selain itu oleh karena secara faktual Alm. Michael Santoso bersama-sama dengan TERGUGAT I pasca dilakukannya tukar-guling sekitar Februari 2005 tetap menguasai dan tinggal diatas tanah dan bangunan dimaksud secara melawan hak dan melawan hukum, yakni; sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2021 maka layak dan pantas TERGUGAT I dihukum untuk membayar sewa kepada PARA PENGGUGAT, yaitu; sebesar Rp. 10,000,000 per Tahun untuk selama 16 Tahun atau sama dengan sebesar **Rp. 160,000,000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);**
22. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan hasil tukar guling dimaksud pada Perkara aquo dinyatakan sebagai pengganti atas tanah dan bangunan warisan Alm. Ponikem maka layak dan pantas terhadap tanah dan bangunan pengganti warisan tersebut untuk dinyatakan demi hukum beralih haknya secara penuh kepada Para Ahli Waris Alm. Ponikem berdasarkan Putusan dijatuhkan dalam Perkara aquo, serta wajib diserahkan asli alas hak tanahnya yakni; Sertifikat Hak Milik Nomor 1203 berikut fisik tanah dan bangunannya kepada Para Ahli Waris Alm. Ponikem khususnya PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bentuk jaminan utang dalam bentuk apapun atau dari siapapun;



23. Bahwa mengingat Sertifikat Hak Milik Nomor: 1203 atas nama TERGUGAT II sebagai alas hak tanah yang terletak di Jl Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal berada dalam kekuasaan TERGUGAT II dan untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan PARA PENGGUGAT dengan ini, Para Penggugat mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim melalui acara cepat (*cord geding*) agar meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap asli Sertifikat dimaksud, Guna menghindarkan adanya upaya-upaya buruk dari TERGUGAT II menggadaikan, menghilangkan dan/atau mengalihkan obyek sengketa tanpa seizin dari PARA PENGGUGAT yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT;
24. Bahwa oleh karena telah terbukti TERGUGAT I tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Alm. Michael Santoso maka sangat berdasar terhadap TERGUGAT I bersama keturunannya selama hidup dengan Alm. Michael Santoso dalam hal ini Surya Widodo dinyatakan tidak berhak terhadap bidang tanah warisan Alm. Ponikem baik sebelum tukar guling dilakukan maupun sesudah dilakukannya tukar guling;
25. Bahwa oleh karena telah terbukti TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini lalai, tidak berhati-hati, tidak teliti dalam mendaftarkan Akta Perkawinan Nomor: 02/...../1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, Tanggal 5 Januari 1989 dalam Register Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan maka layak dan pantas TERGUGAT III dihukum untuk mencoret Akta Perkawinan Nomor: 02/...../1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, Tanggal 5 Januari 1989 tersebut dari Register Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
26. Bahwa untuk menjamin PARA TERGUGAT secara sukarela memenuhi bunyi putusan dijatuhkan dalam perkara ini, maka PARA PENGGUGAT memohonkan agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) berupa denda sebesar Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan memenuhi Putusan ini;
27. Bahwa mengingat Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti kuat dan otentik maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uitveorbaar bij vooraad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka PARA TERGUGAT patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

## PRIMER :

### Dalam Provisi :

1. Meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 1203 atas nama TERGUGAT II sebagai alas hak atas tanah yang terletak di Jl Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal berada dalam kekuasaan TERGUGAT II;
2. Memerintahkan TERGUGAT I dan II menghentikan segala upaya pengalihan berkaitan dengan hak atas objek sengketa diatas, kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada Perkara aquo.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum PARA PENGGUGAT I s/d V, yaitu; Indriyanti, Arsiyanti Alias Maria Caecilia Arsianty, Wiyono, Indriati Alias Maria Melania Indriati, dan Linawati Alias Lianawatia, serta TURUT TERGUGAT I & II yaitu; Sri Indarti dan Theresia Novitasari adalah Ahli Waris Sah dari Alm. Ponikem;
3. Menyatakan demi hukum atas perbuatan TERGUGAT I Bersama-sama Alm. Michael Santoso dalam hal ini dengan sengaja memalsukan Akta Perkawinan Nomor: 02/...../1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, Tanggal 5 Januari 1989 dan teregister pada Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan demi hukum terhadap perbuatan TERGUGAT I Bersama-sama Alm. Michael Santoso dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa seizin atau sepengetahuan PARA PENGGUGAT mengalihkan tanah dan bangunan warisan Alm. Ponikem kepada TERGUGAT II dengan cara tukar guling terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT II sesuai bidang tanah dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1203 atas nama

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl





TERGUGAT II, setempat dikenal terletak di Jl Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, kemudian tetap menguasai tanah dan bangunan hasil tukar guling tersebut tanpa perkawinan yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan demi hukum terhadap perbuatan TERGUGAT III dalam hal ini lalai, tidak berhati-hati dan tidak teliti dalam mendaftarkan Akta Perkawinan Nomor: 02/...../1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, Tanggal 5 Januari 1989 dalam Register Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan demi hukum tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Perkawinan Nomor: 02/...../1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, Tanggal 5 Januari 1989 yang dikeluarkan atau teregister pada Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, berikut segala akibat-akibat hukumnya;
7. Menyatakan demi hukum bidang tanah berikut bangunan yang ada diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1203 tercatat atas nama TERGUGAT II, terletak di Jl Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, **sebagai pengganti tanah dan bangunan warisan Alm Ponikem** yang dahulu dikenal terletak di Jl. Raya Sapen No. 23, Sukorejo, Kendal, seluas  $\pm$  400 M2 (kurang lebih empat ratus meter persegi) dengan alas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 81 (dahulu) terdaftar atas nama Ponikem;
8. Menyatakan TERGUGAT I berikut keturunannya selama hidup bersama dengan Alm. Michael Santoso dalam hal ini TURUT TERGUGAT III tidak berhak terhadap atau menuntut bagian sebesar apapun atas tanah warisan Alm. Ponikem incasu diterima oleh PARA PENGGUGAT ditukar dengan bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1203 atas nama TERGUGAT II (Harry Untung, SE) setempat dikenal terletak di Jl Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal;
9. Menyatakan demi hukum pengganti bidang tanah dan bangunan warisan Alm. Ponikem tersebut, yaitu; bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1203 tercatat atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II beralih hak atas tanah dan bangunannya kepada Para Ahli Waris Alm. Ponikem berdasarkan Putusan dijatuhkan dalam Perkara aquo;

10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*) Akta Perjanjian Utang Nomor : 27 tanggal 28 Februari 2005 antara Alm. Michael Santoso, TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV;
11. Menghukum TERGUGAT I & II menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 1203 yang tercatat atas nama TERGUGAT II tersebut kepada PARA PENGGUGAT, berikut tanah dan bangunannya dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bentuk jaminan utang dan/atau penghunian dalam bentuk apapun dan/atau dari siapapun;
12. Menghukum TERGUGAT I membayar sewa tanah dan bangunan kepada PARA PENGGUGAT selama TERGUGAT I menempati atau tinggal di atas tanah dan bangunan warisan Alm. Ponikem tersebut sebelum Tukar-Guling dilakukan yang dahulu dikenal terletak di Jl. Raya Sapen No. 23, Sukorejo, Kendal, seluas + 400 M2 (kurang lebih empat ratus meter persegi) sesuai Hak Guna Bangunan No. 81, selama 16 Tahun terhitung sejak Tahun 1989 s/d Tahun 2005 sebesar Rp. 10,000,000 per Tahun atau sama dengan sebesar Rp. 160,000,000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
13. Menghukum TERGUGAT I membayar sewa tanah dan bangunan kepada PARA PENGGUGAT selama TERGUGAT I menempati atau tinggal di atas tanah dan bangunan pengganti warisan Alm. Ponikem tersebut, setempat dikenal terletak di Jl Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1203 tercatat atas nama TERGUGAT II, selama 16 Tahun terhitung sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2021 sebesar Rp. 10,000,000 per Tahun atau sama dengan sebesar Rp. 160,000,000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
14. Menghukum TERGUGAT III mencoret Akta Perkawinan Nomor: 02/...../1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, Tanggal 5 Januari 1989 dari teregister Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
15. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) berupa denda sebesar Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan memenuhi Putusan ini;
16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT (*uitverbaar bij vooraad*);

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dijatuhkan dalam Perkara aquo;
18. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tertanggal 03 Juni 2021, 16 Juni 2021, 22 Juli 2021, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendal ARIF INDRIANTO, S.H. M.H sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat, I II, IV dan Kuasa Turut Tergugat II, III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libele*). Karena objek dan subjek hukumnya tidak jelas;
2. Bahwa apa yang menjadi objek sengketa tidak jelas. Apakah Sertifikat HM No. 1203 atas nama Harry Untung Sarjana Ekonomi yang terletak di Jl. Tidar No. 30 sapen, desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal yang oleh Para penggugat disebut sebagai pengganti tanah dan bangunan Warisan Alm. Ponikem, atau HGB No. 81 atas nama "Ponikem" terletak di di Jl. Raya Sapen No. 23 Sukorejo, Kab.Kendal;
3. Bahwa Para Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, sehingga hal ini mengakibatkan kesulitan dalam eksekusi/Non eksekutorial;

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat dalam Perihal Gugatan menyebut : “Gugatan Warisan” namun dalam posita dan Petitumnya perihal “Perbuatan Melawan Hukum”. Hal ini tentu sangat bertentangan karena sangat berbeda pembuktiannya;
5. Bahwa untuk Perbuatan Melawan Hukum dasar hukumnya Pasal 1365 KUHPdata, Sedangkan Hukum Waris diatur dalam Buku II KUHPdata dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPdata;
6. Bahwa ada perubahan Gugatan dari Penggugat tertanggal 22 September 2021 berkaitan dengan pengunduran diri Arsiyanti alias Maria Caecilia Arsianty/Penggugat II. Bahwa merujuk Pasal 127 Rv mengatur “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;
7. Bahwa sesuai Yurisprudensi MA RI No. 454.K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa “perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok perkara gugatan, oleh karena itu harus ditolak”. Demikian pula sesuai Yurisprudensi MA RI No. 1043.K/Sip/1971 menyatakan “dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan” dan Yurisprudensi MA RI No. 209.K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 menyatakan “perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan azas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut”;
8. Bahwa dari fakta hukum tersebut, perubahan gugatan Penggugat sudah menyangkut pokok perkara. Artinya dengan adanya pengurangan jumlah Penggugat pasti menimbulkan perubahan secara keseluruhan baik posita maupun petitumnya. Dan yang seharusnya gugatan tersebut dicabut dulu dan diajukan gugatan baru dengan tetap menyertakan Pihak Penggugat II (yang mengundurkan diri) sebagai pihak perkara apakah sebagai Penggugat atau Turut Tergugat;
9. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No.1343.K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formal, diantaranya Subjek dan Objek hukumnya tidak jelas;

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



10. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Mohon Kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak semua dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa dalam Posita point 1 dan 2 akan Para tergugat dan Para Turut tergugatanggapi sebagai berikut:
3. Bahwa dalam Posita point 3.4 dan 3.5 surat gugat akan Para tergugat dan Para Turut tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak benar kalau tergugat I dengan alm. Michael santoso hidup bersama tanpa ikatan nikah sebagaimana dalil Para Penggugat. Adapun yang benar, bahwa Tergugat I menikah resmi dengan Michael santoso sebagaimana terdaftar dalam Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 02/PERK./1989 pada tanggal 5 Januari 1989 telah dilangsungkan perkawinan antara MICHAEL SANTOSO dengan YOSEPHA ANDINI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kendal tertanggal 10 Januari 1989;

4. Bahwa dalam perkawinan Tergugat I dengan Michael santoso ini dikaruniai 2 orang anak. Yaitu :
  - a. SARTIKA dengan Kutipan akta kelahiran No. 08/TP/1997 tertanggal 3 Mei 1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Kendal.
  - b. dan SURYA WIDODO dengan Kutipan akta kelahiran No. 1570/TP/1997 tertanggal 7 Juni 2004 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab. Kendal;
5. Bahwa dalam Posita point 5 surat gugat akan Para Tergugat dan Para Turut tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan sejarah darimana alm. Ponikem memiliki tanah HGB No. 81 tersebut. Karena hal ini menentukan siapa pewaris yang sah menurut hukum. Dan sesuai faktanya Tanah HGB No. 81 atas nama "Ponikem" (sesuai pengakuan Penggugat) telah dirubah menjadi Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1782 atas nama M. SANTOSO. Bahwa hal ini riwayatnya sesuai catatan dalam buku Catatan Desa Sukorejo, pada tanggal 29 Juni 1983 tanah tersebut oleh Ibu Ponikem telah diberikan kepada M. santoso. Dan selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2001 terbit sertifikat HM No. 1782 atas nama M.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso dan ini masa perkawinan M. Santoso dengan Tergugat I sehingga sah secara hukum Tanah SHM No. 1782 adalah harta Perkawinan tergugat I dengan M. Santoso;

6. Bahwa dalam Posita point 6 surat gugat akan Para Tergugat dan Para Turut tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar untuk Tanah SHM No. 1782 atas nama M. Santoso belum pernah dipecah untuk ahli waris alm. Ponikem karena memang Tanah tersebut secara hukum adalah harta perkawinan antara M. Santoso dengan Tergugat I sehingga alm. Ponikem secara hukum tidak berhak atas tanah tersebut. Perihal Tanah tersebut kemudian tukar guling dengan Harry Untung/Tergugat II adalah memang hak dari M. Santoso dan Tergugat I untuk melakukan tindakan hukum apapun atas tanah tersebut;

7. Bahwa dalam Posita point 8 surat gugat akan Para Tergugat dan Para Turut tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa perihal perkawinan antara M. Santoso dengan Tergugat I yang oleh Para Penggugat dinyatakan tidak sah adalah tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut sudah tercatat dan terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 02/PERK./1989 pada tanggal 5 Januari 1989 telah dilangsungkan perkawinan antara MICHAEL SANTOSO dengan YOSEPHA ANDINI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kendal tertanggal 10 Januari 1989;

8. Bahwa AKTA PERKAWINAN adalah Akta Otentik. Menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", halaman 581, Nilai kekuatan pembuktian akta Otentik mempunyai kualitas yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Hal ini juga sesuai dengan Pasal 165 HIR, bahwa akta otentik merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dihadapan hukum sehingga tidak dapat disangkal keberadaannya di pengadilan, kecuali ada bukti lain;

9. Bahwa dalam Posita point 9 surat gugat akan Para Tergugat dan Para Turut tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II benar mengakui telah terjadi tukar guling atas tanah SHM No.1782 atas M.Santoso dengan persetujuan Tergugat I selaku isteri. Untuk itu Tergugat II menyerahkan Sertifikat HM No. 1203 sebagai

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti tukar menukar tanah SHM no. 1782. Dan untuk memudahkan proses administrasi disepakati peralihan haknya menggunakan Hibah. Bahwa walaupun kemudian Sertifikat HM No. 1203 itu dijadikan jaminan pinjaman hutang oleh M. Santoso kepada tergugat II adalah sebagai perbuatan hukum sendiri yang sah dilakukan oleh para pihak karena memang secara hukum sebagai para pemilik dari Tanah dan bangunan tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris No. 27 tertanggal 28 Pebruari 2005 tentang **"PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN"** yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT AHMAD NATSIR, SH/Tergugat IV Notaris berkantor di Sukorejo Kendal. Bahwa karena Akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka sah secara hukum;

10. Bahwa hal ini sesuai Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

Pasal 15 ;

- (1). Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

11. Bahwa dalam Posita point 10 s/d 15 surat gugat akan Para Tergugat dan Para Turut tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa perihal dugaan dari Para Penggugat kalau M. Santosso telah meminta paksa atau memanipulasi data itu perlu dibuktikan secara hukum. Karena kita tidak bisa mendasarkan putusan dari asumsi;

12. Bahwa dalam Posita point 16 s/d 19 surat gugat akan Para Tergugat dan Para Turut tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Para penggugat mendalilkan tukar guling yang dilakukan M. Santoso dengan persetujuan Tergugat I selaku isteri atas Tanah SHM No. 1782 atas nama M. Santoso dengan Tergugat II dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar. Karena tukar menukar sah secara hukum karena dilakukan oleh para pihak yang mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas objek tersebut juga dilakukan sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP, syarat sahnya perjanjian :

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab (causa) yang halal.

13. Bahwa dalam Posita point 20 s/d 28 surat gugat akan Para Tergugat dan Para Turut tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa untuk dalil Para penggugat selebihnya hanya kalimat pengulangan dari dalil sebelumnya, maka cukup kami tolak dan pada saatnya nanti Klien kami siap untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala hormat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II dan IV serta Turut Tergugat II dan III.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**A T A U:**

Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa Eksepsi Kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/ 160 RBG yang berbunyi, apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

bahwa Pengadilan Negeri Kendal tidak mempunyai kewenangan/kompetensi untuk memeriksa Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT III karena tidak sesuai dengan kewenangan/kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa TERGUGAT III sama sekali tidak terkait langsung dengan penguasaan dan pemanfaatan obyek gugatan yang disengketakan oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II;
2. bahwa tindakan hukum TERGUGAT III terkait dengan pencatatan perkawinan *antara Michael Santoso dengan Yosepha Andini*, sebagaimana tertuang *Akta Perkawinan Nomor: 02/PERK/1989, tanggal 10 Januari 1989*.
3. bahwa dasar hukum TERGUGAT III melaksanakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2, adalah:
  - a. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
    - ayat (1), yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
    - Ayat (2), yang menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
4. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERGUGAT III melaksanakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2, adalah tindakan TERGUGAT III selaku pejabat negara

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



mengeluarkan **Keputusan Tata Usaha Negara** dengan dasar hukum yang terang dan jelas;

5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 diatur "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama*". Maka dari itu, apabila PENGUGAT akan memperkarakan tindakan TERGUGAT III, harusnya dialamatkan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Semarang bukan ke Pengadilan Negeri Kendal;

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang mengadili perkara ini dengan menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**B. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF**

Bahwa kedudukan subyek hukum TERGUGAT III kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan:

1. Bahwa dalam gugatan disebutkan Menteri Dalam Negeri cq. *Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPERMASDESDUKCAPIL) Provinsi Jawa Tengah* Cq. *Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal* beralamat kantor di Jalan Pramuka Komplek Perkantoran Kendal, Kabupaten Kendal – Jawa tengah, 51314;
2. Bahwa antara *Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPERMASDESDUKCAPIL) Provinsi Jawa Tengah* dengan *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal* merupakan entitas pemerintahan yang berbeda, dengan penjelasan *Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPERMASDESDUKCAPIL) Provinsi Jawa Tengah* adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah provinsi (Gubernur) sedangkan *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal* adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah kabupaten (Bupati). Dengan demikian yang dijadikan subyek gugatan tidak jelas, apakah pemerintah daerah provinsi (Gubernur) atau pemerintah daerah kabupaten (Bupati).

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl





Bahwa kedudukan subyek hukum TERGUGAT III menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan baik dari aspek kompetensi absolut kewenangan pengadilan maupun aspek relatif, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan **Putusan Sela** yang menyatakan Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang mengadili perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas semua dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT III mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.
- B. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 1 sampai dengan angka 7 tidak perlu TERGUGAT III tanggap.
- C. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 8, TERGUGAT III tanggap sebagai berikut:
  1. bahwa Akta Perkawinan Nomor: 02/PERK/1989. Antar Michael Santoso dengan Yosepha Andini, benar-benar tercatat pada Register kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. bahwa kedua orang yang melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam akta perkawinan tersebut tersebut adalah sama-sama memeluk agama Katolik;
  3. bahwa dalam akta Perkawinan, tertulis Gereja Sukorejo, yang di maksud adalah gereja yang berada di Desa Sukorejo bukan Nama gerejanya.



D. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 9 sampai dengan angka 28 tidak perlu TERGUGAT III tanggap.

E. Berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT III di atas, sangat jelas bahwa TERGUGAT III tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah TERGUGAT III uraikan di atas, TERGUGAT III mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil TERGUGAT III untuk seluruhnya;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat merupakan gugatan keliru pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat IV (*error in persona*), dimana dalam catatan administrasi Kospin SEKARTAMA (Turut Tergugat IV) tidak pernah ada pembelian tanah yang dimaksud dalam gugatan poin 5 hal. 4 yaitu tanah seluas  $\pm 400$  m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri satu buah rumah tinggal, setempat dikenal terletak di Jl. Raya Sapen No. 23, Sukorejo Kendal, dengan alas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 81 atas nama Alm. Ponikem. Selain itu Kospin SEKARTAMA (Turut Tergugat IV) tidak mengenal dan tidak pernah mempunyai hubungan hukum terhadap para pihak, baik pihak para



Penggugat maupun pihak Para Tergugat. Kedudukan Kospin SEKARTAMA (Turut Tergugat IV) saat ini adalah sebagai pengontrak atas sebuah bangunan gedung beserta turutan-turutannya yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya dikenal sebagai Jalan Raya Sukorejo nomor 18 A, sehingga dalam hal ini Kospin SEKARTAMA (Turut Tergugat IV) tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, karena memang tidak mengetahui sama sekali mengenai urusan warisan, asal usul tanah ataupun perolehan hak atas tanah yang dimaksud.

Dengan demikian para Penggugat telah salah alamat menarik Kospin SEKARTAMA sebagai Turut Tergugat IV, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengalami keliru pihak (**error in persona**);

3. Bahwa **Gugatan para Penggugat Tidak Jelas (*Obscure Liber*)** dan tidak berdasar.

Bahwa dalam gugatannya, para Penggugat menyebutkan bahwa tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh Kospin SEKARTAMA dalam hal ini sebagai Turut Tergugat IV seperti disebutkan dalam poin 5 hal 4 gugatan, merupakan tanah milik Alm. Ponikem dengan alas Hak Guna Bangunan nomor 81 atas nama Ponikem terletak di Jl. Raya Sapen No. 23 Sukorejo. Namun dalam gugatannya di poin 16 hal. 8 para penggugat telah mengakui bahwa tanah yang disebut tanah warisan Alm. Ponikem sudah tidak mungkin bisa dikembalikan seperti semula.

Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa bangunan yang saat ini ditempati Kospin SEKARTAMA (Turut Tergugat IV) sudah tidak ada hubungan hukum dalam perkara a quo sehingga gugatan para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (***Obscure Liber***);

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Turut Tergugat IV mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



Pokok Perkara ini dan Turut Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

- Bahwa Turut Tergugat IV membantah dan menolak dalil para Penggugat pada point 5 halaman 4 gugatan para Penggugat yang pada pokoknya mengatakan bahwa sejak tahun 2007 berdiri kantor **Kospin SEKARTAMA (Turut Tergugat IV)**. Berdasarkan catatan administrasi Kospin SEKARTAMA tidak pernah ada pengeluaran biaya maupun transaksi lain guna pembelian tanah dan bangunan. Selain itu juga tidak ada daftar asset berupa tanah dan bangunan disebutkan dalam neraca kami. Sampai saat ini Kospin SEKARTAMA menempati bangunan Gedung yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya dikenal sebagai Jalan Raya Sukorejo nomor 18 yang dimaksud dalam gugatan adalah murni sebagai pengontrak.

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, dengan ini **TURUT TERGUGAT IV** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau: "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik" (**Ex Aequo et bono**)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Kurang Pihak**

Bahwa dalam posita 4 halaman 4 dalam permohonan penetapan ahli waris Alm. Ponikem pada perkara aquo adalah PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT IV berikut turut TERGUGAT I dan II, sementara PARA PENGGUGAT mengakui jika Alm. Michael Santoso (salah satu anak Alm. Ponikem) mempunyai 3 (tiga) anak yaitu: Ratna Puspa Dewi, Candra, dan Putra dari perkawinan yang sah dengan Endang Rohayati, meskipun kemudia bercerai

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



## **2. Obyek Tanah Waris Alm. Ponikem Kabur/Tidak Jelas**

**II.1.** Bahwa dalam posita 5 halaman 4, Penggugat menyampaikan jika Alm. Ponikem memiliki tanah seluas  $\pm 400\text{m}^2$  dengan alas Hak Guna Bangunan (HGB) No.81 (dahulu) terdaftar atas nama Ponikem, Turut Tergugat V membantah dan menolak dengan tegas bahwa HGB No.81 yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal diterbitkan haknya pertama kali oleh Turut Tergugat V pada tanggal 17 Desember 1981 tercatat atas nama Koesno Soegiarto dahulu Koo Tiong Guan dengan luas tanah  $\pm 450\text{m}^2$  atas dasar pemisahan dari HGB No.79/Desa Sukorejo atas nama Koesno Soegiarto dahulu Koo Tiong Guan;

**II.2.** Pada tanggal 31 Desember 1981 HGB No.81/Desa Sukorejo seluas  $\pm 450\text{m}^2$  telah beralih dari Koesno Soegirto dahulu Koo Tiong Guan tercatat atas nama Endang Rochayati binti Rasjid Effendi (pemegang hak terakhir dari HGB No.81/Desa Sukorejo) berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 28 Desember 1981 Nomor: 12/JB/Sdn/1981 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Sukorejo.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengklaim jika bidang tanah berikut bangunan diatas tanag Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1203 tercatat atas nama Harry Untung, S.E. (Tergugat II) terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten, sebagai pengganti tanah dan bangunan warisan Alm.Ponikem, Turut Tergugat V berpendirian sepanjang belum ada permohonan pendaftaran peralihan hak kepada pihak lain, maka Hak Milik No.1203 sebagai pemegang hak yang sah adalah Harry Untung, S.E. (Tergugat II), sebagaimana telah diakui oleh lembaga keuangan/bank dengan memberikan kepercayaan beberapa kali bahwa SHM No.1203 dijadikan obyek agunan, terakhir menjadi agunan Hak Tanggungan No.786/2008 peringkat I pada Perseroan Terbatas PT.ASTRA SEDAYA FINANCE berkedudukan di Jakarta;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 7 mengamanatkan: "*Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada*".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili Perkara ini, kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat V seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijk verklaard/NO);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak diterima (niet-ontvankelijk verklaard/NO);
2. Menyatakan sah menurut hukum pembebanan Hak Tanggungan No.786/2008 peringkat I terhadap Sertipikat Hak Milik No.1203 tercatat atas nama Harry Untung, S.E. dengan pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. ASTRA SEDAYA FINANCE berkedudukan di Jakarta;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat V mohon untuk memutus perkara aquo dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2021 dan Tergugat I, II, IV dan Turut Tergugat II, II melalui kuasanya mengajukan duplik di persidangan pada tanggal 27 Oktober 2021, Tergugat III melalui kuasanya mengajukan duplik pada tanggal 10 Nopemeber 2021 dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan duplik dipersidangan pada tanggal 03 Nopemeber 2021;

Menimbang bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat III, berkaitan dengan kompetensi, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 29 Nopember 2021, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat III mengenai kompetensi absolute/relatif;
2. Memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa salinan No. 285/1986/Pdt.P/PN Kdl, Penetapan atas nama INDRIYANTI, tanggal 13 Mei 1986, setelah diperiksa diberi tanda P – 1a;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa salinan No. 287/1986/Pdt.P/PN Kdl, Penetapan atas nama WIYONO, tanggal 13 Mei 1986 setelah diperiksa diberi tanda P – 1b;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa salinan No. 283/1986/Pdt.P/PN Kdl, Penetapan atas nama INDRIATI, tanggal 13 Mei 1986 setelah diperiksa diberi tanda P – 1c;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akte Kenal Lahir, Nomor 272/Pem/1982, atas nama LIANAWATI, setelah diberi tanda P – 1d;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa SURAT KEMATIAN, Nomor 17 1975, atas nama Tan Siong Eng, didaftar oleh Lurah Sukorjo, setelah diperiksa diberi tanda P – 2a;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa SURAT KETERANGAN KEMATIAN, Nomor, atas nama PONIKEM, dikeluarkan oleh Pemerintah desa/Kelurahan Sukorjo, tanggal 22 September 2020 setelah diperiksa diberi tanda P – 2b;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa AKTE JUAL BELI, No.08/JB/Kmd.1984, tanggal 17 Maret 1984, yang dibuat oleh Kamdani al Rail, selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sukorejo, setelah diperiksa diberi tanda P – 4a;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik No. 1438, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, Luas 174 M2, atas naman OEY ING NYO, setelah diperiksa diberi tanda P – 4b;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa AKTE JUAL BELI, No.09/JB/Kmd.1984, tanggal 17 Maret 1984, yang dibuat oleh Kamdani al Rail, selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sukorejo, setelah diperiksa diberi tanda P – 4c;
10. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik No. 1842, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, Luas 223 M2, atas naman GWAT LIAN NIO, setelah diperiksa diberi tanda P – 4d;
11. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa salinan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL, Nomor 65/Pdt G/2020/PN Kdl, dalam perkara antara KIMIYATI MUSTAQIMIYAH Lawan OEI KIM HWA, Dkk, setelah diperiksa diberi tanda P – 5;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa SURAT KUASA, dari ENDANG ROHAYATI kepada LIANAWATY, tertanggal 5 September 1982, setelah diperiksa diberi tanda P – 6;

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi berupa KUTIPAN AKTA PERKAWINAN, No. 02/PERK/1989, antara Michael Santoso dengan Yosefa Andini, tertanggal 10 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, setelah diperiksa diberi tanda P – 7;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa surat balasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal kepada Aris Sardister Gultom, SH Advokat Kantor Hukum Sibranadus Gultom & Rekan, Nomor 472/11991/Dispendukcapil, perihal Keabsahan Akta Perkawinan An. Michael Santoso dengan Yosepha Andini, diberi tanda P – 8a;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan, No. 047/GKSI/IX-5/2020, dari Gereja Katolik Santo Isidorus, tanggal 5 September 2020, setelah diperiksa diberi tanda P – 8b;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akte Perkawinan, Nomor: 36/1985 antara THOMAS TEJO BIMANTORO dengan M.M. INDRIATI (TAN HWA ING), tertanggal 23 Juli 1985 dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kendal, setelah diperiksa diberi tanda P – 9a;
17. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Akte Perkawinan, Nomor: 32/1987 antara MAKHARIUS HERU WIDARSO MARIA CECILIA ARSIANTY, tertanggal 6 Juli 1987 dari Kepala kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, setelah diperiksa diberi tanda P – 9b;
18. Fotokopi dari fotokopi berupa Perihal SOMASI, Nomor 01/SOM/SGR/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020, dari Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sibrandus Gultom & Rekan kepada 1. Sdri. Andini alias Ginuk, 2. Hari Budi Setianto, 3. Kepala Cabang BPR Sekartama, setelah diperiksa diberi tanda P – 10a;
19. Fotokopi dari fotokopi berupa Perihal SOMASI II atau TERAKHIR, Nomor 02/SOM/SGR/IX/2020, tertanggal 2 September 2020, dari Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sibrandus Gultom & Rekan kepada Sdri. Andini alias Ginuk, setelah diperiksa diberi tanda P – 10b;
20. Fotokopi dari fotokopi berupa Perihal SOMASI II atau TERAKHIR, Nomor 03/SOM/SGR/IX/2020, tertanggal 2 September 2020, dari Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sibrandus Gultom & Rekan kepada Hari Budi Setianto, setelah diperiksa diberi tanda P – 10c;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat bertanda P – 1a, P – 1b, P – 1c, P – 1d, P – 2a, P – 2b, P – 4a, P – 4b, P – 4c, P – 4d, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8a, P – 8b, P – 9a, P – 9b, P – 10a, P – 10b, P – 10c tersebut telah bermeterai cukup, dimana fotokopi surat bukti bertanda P – 1d, P – 2a, P – 2b, P – 6, P – 8a, P – 8b, P – 9a, merupakan bukti surat fotokopi sesuai dengan

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sedangkan surat bukti bertanda, P – 4a, P – 4b, P – 4c, P – 4d, P – 7, P – 9b, P – 10a, P – 10b, P – 10c merupakan surat bukti fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya, dan untuk surat bukti bertanda P – 1a, P – 1b, P – 1c, P – 5 berupa Fotokopi sesuai dengan Salinan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Endang Rochayati,

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Marsono;
- Bahwa setahu saksi Ibu Ponikem memiliki suami atas nama Tan Siong
- Eng namun setahu saksi waktu itu suaminya sudah meninggal;
- Ibu Ponikem memiliki anak yang saya tahu bernama:
  1. Tan Hun Siong
  2. Sri Indarti;
  3. Tan Ing - ing;
  4. Michael Santoso;
  5. Indriyani;
  6. Arsiyanti;
  7. Wiyono
  8. Indriati
  9. Tan Hun Ming;
  10. Lianawati;
- Bahwa setahu saksi waktu itu anak dari ibu Ponikem sudah meninggal dua orang atas nama Micael santoso dengan Tan Hun Ming;
- Bahwa Ibu Ponikem sudah meninggal, untuk kapan meninggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Tinggal di Jalan Raya Sapen Nomor 23 Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Waktu itu mau buat HGB atas nama saksi;
- Bahwa dahulu suami saksi adalah salah satu anak dari ibu Ponikem yang bernama Michael Santoso;
- Bahwa dahulu antara saya dengan Michael santoso menikah secara agama khatolik di gereja yang terletak di Sukorejo;
- Bahwa setelah menikah saya tinggal di rumah ibu Ponikem yang beralamat di Jalan Raya Sapen Nomor 23 Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Waktu itu saksi hanya mengikuti apa yang menjadi kemauan suami saya saja (Michael Santoso), mengenai ada permasalahan yang lain saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi keinginan dari Michael Santoso pribadi;
- Bahwa anak – anak yang lain dari ibu Ponikem tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menyetujui, hal tersebut inisiatif dari pribadi Michael Santoso sendiri;
- Bahwa Iya, benar saksi pernah membuat surat kuasa tersebut;

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, saksi membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut karena saya merasa hal tersebut bukan hak saksi;
- Bahwa alasannya karena obyek sengketa memang bukan milik saksi;
- Bahwa Objek sengketa tersebut Milik keluarganya ibu Ponikem dikarenakan saksi hanya diatas namakan;
- Bahwa memberikan surat kuasa terlebih dahulu kemudian saksi pergi dari rumah yang beralamat di jalan Raya Sapen Nomor 23 Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- Bahwa karena saya akan dipaksa untuk menganggunkan tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Raya Sapen Nomor 23 Sukorejo, Kendal tersebut ke bank dan saksi tidak mau dikarenakan tanah dan rumah tersebut bukan hak saksi dan saksi membuat dan memberikan kuasa selanjutnya pergi dari rumah tersebut ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan atas nama Tan Hun Ming;
- Bahwa setahu saksi Tan Hun Ming menikah dengan seseorang yang bernama Ginuk atau lengkapnya bernama Yosefa Andini alias Ginuk;
- Bahwa Pernikahan Tan Hun Ming dengan Yosefa Andini alias Ginuk setahu saya punya anak;
- Bahwa saksi lupa nama anak anak dari pernikahan antara Tan Hun Ming dengan Yosefa Andini alias Ginuk;
- Bahwa ceitanya karena telah terjadi perselingkuhan antara Istrinya Tan Hun Ming yaitu Yosefa Andini alias Ginuk dengan suami saksi atas nama Michael Santoso sehingga saksi pergi dari rumah ibu Ponikem;
- Bahwa setahu saksi Ibu Ponikem tidak bisa baca tulis;
- Bahwa saksi tahu tidak ada hibah dari ibu Ponikem ke Michael Santoso;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal Ibu Ponikem bersama anak anaknya, Yosefa Andini alias Ginuk dan suami saksi (Michael Santoso);
- Bahwa setahu Michael Santoso sering menjual barang – barang milik ibu Ponikem diantaranya jual sapi, perhiasan dan lain lain dengan alasan untuk usaha namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi menikah dengan Michael Santoso tanggal 19 Januari 1980;
- Bahwa saksi bercerai pada tanggal 19 Maret 1986;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Michael Santoso menikah secara gereja (secara agama), secara hukum pernikahan dilakukan seingat saksi tahun 1977 namun saksi tidak dapat mengatakan karena saya tidak memegang suratnya dikarenakan waktu itu sudah diserahkan ke kantor perceraian;
- Bahwa perceraian dilakukan melalui pengadilan dan waktu itu ada putusan perceraianya;
- Bahwa yang saksi dapat jelaskan dan setahu saksi yang terletak di Jalan Raya Sapen Nomor 23 Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- Bahwa objek sengketa berada Jalan Raya Sapen Nomor 23 Sukorejo, Kabupaten Kendal adalah jalan raya besar dari alun – alun Sukorejo

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menuju arah ke Temanggung bukan jalan raya besar kemudian masuk ke jalan perkampungan atau jalan kampung;
- Bahwa seingat saksi berdiri rumah bapak Edi, untuk sebelah selatannya saksi lupa kemudian berjarak 4 (empat) rumah sebelahnya beridri istanah warni;
  - Bahwa status Michael Santoso waktu itu duda atau pernah menikah dan sudah tinggal dirumah ibu Ponikem;
  - Bahwa pernikahan saksi dengan Michael Santoso memiliki 2 (dua) orang anak bernama: Ratna Puspa Dewi dan Ratna Puspa Candra; dan sekarang posisi anak anak ikut saya di Jakarta;
  - Bahwa Tanah objek sengketa waktu itu belum bersertifikat dan pernah dibuat sertifikat atas nama saksi;

## 2. Kimiyati;

- Bahwa Ibu Ponikem memiliki anak yang saksi tahu bernama:
  1. Tan Hun Ing
  2. Tan Yok Ming
  3. Tan Hun Siong
  4. Tan Yok Ing;
  5. Tan Hun Sri;
  6. Tan Hun Ming;
  7. Tan Hun Ing;
  8. Tan Wan Ing
- Bahwa saksi tidak tahu sebutan nama Indonesia ke semua anak ibu Ponikem, yang saksi tahu hanya atas nama Micael santoso;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Raya Sapen Nomor 23 Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi tetangga ibu Ponikem, rumah saksi sebelah Barat dari rumah ibu Ponikem;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati ibu Pnikem adalah milik ibu Ponikem;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut yaitu ibu Ponikem, Tan Hum Ing dan Michael Santoso;
- Bahwa Michael Santoso mempunyai istri yaitu bernama Endang Rochayati;
- Bahwa benar Michael Santoso bersama istrinya tinggal di rumah ibu Ponikem yang beralamat di Jalan Raya Sapen Nomor 23 Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Michael Santoso dengan Endang Rochayati statusnya sekarang sudah tidak suami istri (sudah bercerai) untuk sebabnya kenapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak dari Yosefa Andini dan Tan Hun Ming Theresia Novitasari;
- Bahwa setahu saksi dahulu Yosefa Andini alias Ginuk adalah istri dari Tan Hun Ming setelah itu dapat menjadi istri Michael Santoso saya kurang

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahu bagaimana kejadiannya, saksi sendiri tidak tahu siapa istri dari Michael Santoso;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal terakhir kali yaitu Michael Santoso dengan Yosefa Andini alias Ginuk;
  - Bahwa setahu saksi masih di Jalan Sopen yang rumahnya terletak di belakang gedung SPM;
  - Bahwa setahu saksi tadinya baik, namun setelah dewasa dan sudah bekerja berubah sikap suka menjual barang milik orang tuanya seperti sapi dan lain sebagainya;
  - Bahwa benar rumah saksi letaknya sebelah barat dari rumah ibu Ponikem seperti bukti surat bertanda 4 (b) dari Kuasa Para Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak kenal Yosefa Andini alias Ginuk atau Ginuk karena setelah itu saksi ikut suami saksi;
  - Bahwa rumah saksi yang terletak di jalan sopen bertetangga dengan rumah ibu ponikem yang beralamat di Jalan Raya Sopen Nomor 23 Sukorejo, Kabupaten Kendal;
  - Bahwa setahu saksi sekarang di buat kantor Koprasi Kospin Sekartama sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak tahu, saksi tahunya sebatas karena saya pernah hidup bertetangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Tergugat I, II, IV dan Turut Tergugat II, III melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat antara lain:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik, No. 1782, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Sukorejo, Desa/Kelurahan Sukorejo, tanggal 30 Juli 2001, setelah diperiksa diberi tanda T. I, II, IV dan TT. II, III. – 1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik, No. 1203, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Sukorejo, Desa/Kelurahan Sukorejo, luas kurang lebih 409 M2, atas nama Herry Untung Sarjana Ekonomi, Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, tanggal 02 Mei 1994, setelah diperiksa diberi tanda T. I, II, IV dan TT. II, III. – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa kwitansi atas nama sdr. Herry Untung, Sukorejo, uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran pelunasan tukar tambah rumah (tanah dan bangunan) a/n: Michael Santoso HM No. 1782 di Jln Raya Sopen Sukorejo dengan a/n.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herry Untung HM No: 1203 di Jalan Tidar Ngamplak Sukorejo, setelah diperiksa diberi tanda T. I, II, IV dan TT. II, III. – 3;

4. Fotokopi Catatan Buku Desa Sukorejo yang menerangkan pada tanggal 29 Juni 1983 tanah HGB No. 81 oleh ibu Ponikem telah dihibahkan kepada M. Santoso, setelah diperiksa diberi tanda T. I, II, IV dan TT. II, III. – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Salinan AKTE Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, Nomor: 27 (dua puluh tujuh), tanggal 28 Pebruari 2005, 1. Tn. MICHAEL SANTOSO., 2. Tn. HERRY UNTUNG, SE, dari AHMAD NATSIR, SH Notaris Kendal berkedudukan di Sukorejo, setelah diperiksa diberi tanda T. I, II, IV dan TT. II, III. – 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipaan Akta Perkawinan, No. 02/PERK/1989 antara MICHAEL SANTOSO dan YOSEPHA ANDIDI, tanggal 10 Januari 1989, setelah diperiksa diberi tanda T. I, II, IV dan TT. II, III. – 6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3324035507590002, atas nama Y ANDINI, tanggal 10 Maret 2020, setelah diperiksa diberi tanda T. I, II, IV dan TT. II, III. – 7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akte Kelahiran, Nomor: 1570/TP/1997 atas nama SURYO WIDODO, tanggal 7 Juni 2004, dari Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, setelah diperiksa diberi tanda T. I, II, IV dan T. T. II, III. – 8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda T. I, II, IV dan TT. II, III. – 1, T. I, II, IV dan TT. II, III. – 2, T. I, II, IV dan TT. II, III. – 3, T. I, II, IV dan TT. II, III. – 4, T. I, II, IV dan TT. II, III. – 5, T. I, II, IV dan TT. II, III. – 6, T. I, II, IV dan TT. II, III. – 7 dan TT. II, III. – 8 tersebut telah bermeterai cukup, dimana fotokopi surat bukti bertanda T. I, II, IV dan TT. II, III. – 3, T. I, II, IV dan TT. II, III. – 5, T. I, II, IV dan TT. II, III. – 6, T. I, II, IV dan TT. II, III. – 7 dan TT. II, III. – 8 merupakan bukti surat fotokopi sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti bertanda, T. I, II, IV dan TT. II, III. – 1, T. I, II, IV dan TT. II, III. – 2, merupakan surat bukti fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Tergugat I, II dan IV serta Turut Tergugat II dan III mengajukan saksi yaitu:

1. Saksi: **Listiowati**,
  - Bahwa saksi sekarang bekerja di kantor Notaris Ahmad Natsir, S.H;
  - Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Ahmad Natsir, S.H sebagai staf;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kantor notaris Ahmad Natsir, S.H, sejak tahun 1998;
- bahwa saksi tahu nama Michael Santoso dan pak Herry Untung datang ke kantor Notaris Ahmad Nasir, S.H dan saksi dikenalkan oleh pak Ahmad Nasir, S.H selaku notaris, sekitar tanggal 28 Februari 2005;
- Bahwa setahu saksi untuk menandatangani akta kesepakatan bersama pengakuan hutang dengan Jaminan;
- Bahwa saksi sebagai saksi didalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan seperti bukti surat dari Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat (surat bukti bertanda *T. I, II, IV dan TT. II, III – 5*);
- Bahwa nama saksi tertulis pada Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan pada lembaran terakhir (lembar penutup);
- Bahwa ada 2 (dua) orang saksi yaitu atas nama Nyonya LISTIOWATI dan Nyonya HERTANTI YULI LISTYORINI keduanya selaku pegawai di kantor Notaris Ahmad Natsir, S.H;
- Bahwa Herry Untung memberikan utang kepada Michael Santosa;
- Bahwa hutang yang diterima dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik No. 1203 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Wujud sertifikat yang dijamin bukan seperti surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, IV dan Kuasa Turut Tergugat II, III berupa Sertifikat Hak Milik No. 1782 (surat bukti bertanda *T. I, II, IV dan TT. II, III – I namun* sertifikat Hak Milik No. 1203;
- Bahwa benar, wujud sertifikat yang dijamin berupa Buku Tanah Hak Milik No 1203, atas nama Herry Untung Sarjana ekonomi seperti surat bukti yang diajukan Kuasa Tergugat I, II, IV dan Kuasa Turut Tergugat II, III (surat bukti bertanda *T. I, II, IV dan TT. II, III – 2*;
- Bahwa sebelum para pihak tanda tangan di Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut sebelumnya telah dibacakan;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan adalah Michael Santoso bersama Istrinya (Nyonya Yosefa Andini), Tuan Herry Untung, Saksi (listiyowati) dan Hertanti Yuli Listyprini selaku pegawai kantor notaris selaku saksi dan pak Ahmad Nasir, S.H;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat Hak Milik No. 1230 seperti yang dijadikan surat bukti oleh Kuasa Tergugat I, II, IV dan Kuasa Turut Tergugat II, III, surat bukti bertanda *T. I, II, IV dan TT. II. III – 2*;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi didalam kesimpulan;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Register Akta Perkawinan, antara Michael Santoso dengan Yosefa Andini, setelah diperiksa diberi tanda T. III. – 1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda T. III. – 1 tersebut telah bermeterai cukup, dimana fotokopi surat bukti bertanda T. III. – 1 merupakan bukti surat fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat III, dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kontrak Sewa Menyewa, antara NJauw Hery Santoso, Doctiranda Nyonya Nyauw Farida untuk dan atas nama Nyonya Yulia Gunasih, Nyonya Skolastika Karmila Lilis, Nyonya Njiuw Janti, Siswanto Akwan dengan Raden Yohanes Kristian Hardianto, Sarjana Hukum, Nyonya Paulina Adi Yuniastuti, Sarjana Ekonomi, setelah diperiksa diberi tanda T.T IV. – 1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda T.T IV. – 1 tersebut telah bermeterai cukup, dimana fotokopi surat bukti bertanda T.T IV. – 1 merupakan bukti surat fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa BUKU TANAH, Hak Guna Bangunan, No. 81, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, luas kurang lebih 450 M2, atas nama pemegang hak Endang Roehayati binti Rasjid Effendi, yang dikeluarkan di Kendal, tanggal 17 Desember 1981, setelah diperiksa diberi tanda T.T.V – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa BUKU TANAH, Hak Guna Bangunan, No. 95, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, luas kurang lebih 400 M2, atas nama

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemegang hak M. SANTOSO, yang dikeluarkan di Kendal, tanggal 16 Maret 1984, setelah diperiksa diberi tanda T.T.V – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa BUKU TANAH, Hak Milik, No. 1782, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, luas kurang lebih 400 M2, atas nama pemegang hak 1. Indriyati (16-05-1942), 2. Njauw Hery Santoso (22-04-1961), Doctoranda Nyauw Farida Akuntan (17-11-1963), yang dikeluarkan di Kendal, tanggal 30 Juli 2001, setelah diperiksa diberi tanda T.T.V – 3;
  4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa BUKU TANAH, Hak Milik, No. 1203, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, luas kurang lebih 409 M2, atas nama pemegang hak Herry Untung Sarjana Ekonomi, yang dikeluarkan di Kendal, tanggal 02 Mei 1994, setelah diperiksa diberi tanda T.T.V – 4;
  5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa AKTA HIBAH, No. 14/HB/sdn/83, hari Rabu, tanggal 29 Juni 1983 yang dibuat oleh Sedarno, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sukorejo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, setelah diperiksa diberi tanda T.T.V – 5;
  6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa AKTA JUAL BELI, No. 444.1/Skrj/1999 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nyonya SOEPADIYAH DARMAWAN, Sarjana Hukum, berkantor di Jalan raya 271 Kendal, setelah diperiksa diberi tanda T.T.V – 6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda T.T.V – 1 sampai dengan T.T.V – 6 tersebut telah bermeterai cukup, dimana fotokopi surat bukti bertanda T.T.V – 1 sampai dengan T.T.V – 6, merupakan bukti surat fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa pada pokoknya tuntutan provisi para Penggugat agar Meletakkan sita revindikasi (*revindictoir beslag*) terhadap asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1203 atas nama TERGUGAT II sebagai alas hak atas tanah yang terletak di Jalan Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal berada dalam kekuasaan TERGUGAT II dan menghentikan segala upaya pengalihan berkaitan dengan hak atas objek sengketa diatas, kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada Perkara aquo;

Menimbang, bahwa putusan provisi (***provisionale beschikking***) adalah putusan yang bersifat sementara (***temporay disposal***) sampai menunggu putusan pokok perkara dijatuhkan, dengan tidak menyinggung pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan (***M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005***);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan provisi para Penggugat agar Meletakkan sita revindikasi (*revindictoir beslag*) terhadap asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1203 atas nama TERGUGAT II sebagai alas hak atas tanah yang terletak di Jl Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal berada dalam kekuasaan TERGUGAT II dan menghentikan segala upaya pengalihan berkaitan dengan hak atas objek sengketa diatas, kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada Perkara aquo oleh karena tuntutan provisi tersebut menurut Majelis Hakim bukan merupakan tindakan sementara dan telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut hal tersebut sesuai dengan putusan MARI No.279 K/Sip/ 1976 tanggal 5 Juli 1977 yang telah menjadi yurisprudensi dengan kaedah hukumnya menyatakan permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara oleh karena itu tuntutan provisi para Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam Surat Jawaban Kuasa Tergugat I II, IV dan Turut Tergugat II, III pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



## DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libelle). Karena objek dan subjek hukumnya tidak jelas;
- Bahwa apa yang menjadi objek sengketa tidak jelas. Apakah Sertifikat HM No. 1203 atas nama Harry Untung Sarjana Ekonomi yang terletak di Jl. Tidar No. 30 sapen, desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal yang oleh Para penggugat disebut sebagai pengganti tanah dan bangunan Warisan Alm. Ponikem, atau HGB No. 81 atas nama "Ponikem" terletak di di Jl. Raya Sapen No. 23 Sukorejo, Kab.Kendal;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, sehingga hal ini mengakibatkan kesulitan dalam eksekusi/Non eksekutorial;
- Bahwa Para Penggugat dalam Perihal Gugatan menyebut : "Gugatan Warisan" namun dalam posita dan Petitumnya perihal "Perbuatan Melawan Hukum". Hal ini tentu sangat bertentangan karena sangat berbeda pembuktiannya;
- Bahwa untuk Perbuatan Melawan Hukum dasar hukumnya Pasal 1365 KUHPerdara, Sedangkan Hukum Waris diatur dalam Buku II KUHPerdara dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara;
- Bahwa ada perubahan Gugatan dari Penggugat tertanggal 22 September 2021 berkaitan dengan pengunduran diri Arsiyanti alias Maria Caecilia Arsianty/Penggugat II. Bahwa merujuk Pasal 127 Rv mengatur "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";
- Bahwa sesuai Yurisprudensi MA RI No. 454.K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa "perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok perkara gugatan, oleh karena itu harus ditolak". Demikian pula sesuai Yurisprudensi MA RI No. 1043.K/Sip/1971 menyatakan "dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan" dan Yurisprudensi MA RI No. 209.K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 menyatakan "perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan azas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta hukum tersebut, perubahan gugatan Penggugat sudah menyangkut pokok perkara. Artinya dengan adanya pengurangan jumlah Penggugat pasti menimbulkan perubahan secara keseluruhan baik posita maupun petitumnya. Dan yang seharusnya gugatan tersebut dicabut dulu dan diajukan gugatan baru dengan tetap menyertakan Pihak Penggugat II (yang mengundurkan diri) sebagai pihak perkara apakah sebagai Penggugat atau Turut Tergugat;
- Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No.1343.K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formal, diantaranya Subjek dan Objek hukumnya tidak jelas;
- Bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Mohon Kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

## Tergugat III

### DALAM EKSEPSI

#### EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa Eksepsi Kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/ 160 RBG yang berbunyi, apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;
- Bahwa Pengadilan Negeri Kendal tidak mempunyai kewenangan / kompetensi untuk memeriksa Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT III karena tidak sesuai dengan kewenangan / kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa TERGUGAT III sama sekali tidak terkait langsung dengan penguasaan dan pemanfaatan obyek gugatan yang disengketakan oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II;
  - Bahwa tindakan hukum TERGUGAT III terkait dengan pencatatan perkawinan antara Michael Santoso dengan Yosepha Andini,

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang *Akta Perkawinan Nomor: 02/PERK/1989, tanggal 10 Januari 1989.*

- bahwa dasar hukum TERGUGAT III melaksanakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2, adalah:

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- ayat (1), yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- Ayat (2), yang menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERGUGAT III melaksanakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2, adalah tindakan TERGUGAT III selaku pejabat negara mengeluarkan **Keputusan Tata Usaha Negara** dengan dasar hukum yang terang dan jelas;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 diatur "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama*". Maka dari itu, apabila PENGGUGAT akan memperkarakan tindakan TERGUGAT III, harusnya dialamatkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang bukan ke Pengadilan Negeri Kendal;

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang mengadili perkara ini dengan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidakya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Bahwa kedudukan subyek hukum TERGUGAT III kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan:

- Bahwa dalam gugatan disebutkan Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPERMASDESDUKCAPIL) Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal beralamat kantor di Jalan Pramuka Komplek Perkantoran Kendal, Kabupaten Kendal – Jawa tengah, 51314;
- Bahwa antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPERMASDESDUKCAPIL) Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal merupakan entitas pemerintahan yang berbeda, dengan penjelasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPERMASDESDUKCAPIL) Provinsi Jawa Tengah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah provinsi (Gubernur) sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah kabupaten (Bupati). Dengan demikian yang dijadikan subyek gugatan tidak jelas, apakah pemerintah daerah provinsi (Gubernur) atau pemerintah daerah kabupaten (Bupati);
- Bahwa kedudukan subyek hukum TERGUGAT III menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa Perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan baik dari aspek kompetensi absolut kewenangan pengadilan maupun aspek relatif, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan **Putusan Sela** yang menyatakan Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang mengadili perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### Turut Tergugat IV

#### **DALAM EKSEPSI**

- Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
- Bahwa dalil Gugatan para Penggugat merupakan **gugatan keliru pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat IV (*error in persona*)**, dimana dalam catatan administrasi Kospin SEKARTAMA (Turut Tergugat IV) tidak pernah ada pembelian tanah yang dimaksud dalam gugatan poin 5 hal. 4 yaitu tanah seluas  $\pm 400$  m<sup>2</sup> (lebih kurang empat ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri satu buah rumah tinggal, setempat dikenal terletak di Jl. Raya Sapen No. 23, Sukorejo Kendal, dengan alas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 81 atas nama Alm. Ponikem. Selain itu Kospin SEKARTAMA (Turut Tergugat IV) tidak mengenal dan tidak pernah mempunyai hubungan hukum terhadap para pihak, baik pihak para Penggugat maupun pihak Para Tergugat. Kedudukan Kospin SEKARTAMA (Turut Tergugat IV) saat ini adalah sebagai pengontrak atas sebuah bangunan gedung beserta turutan-turutannya yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya dikenal sebagai Jalan Raya Sukorejo nomor 18 A, sehingga dalam hal ini Kospin SEKARTAMA (Turut Tergugat IV) tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, karena memang tidak mengetahui sama sekali mengenai urusan

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



warisan, asal usul tanah ataupun perolehan hak atas tanah yang dimaksud.

Dengan demikian para Penggugat telah salah alamat menarik Kospin SEKARTAMA sebagai Turut Tergugat IV, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengalami keliru pihak (**error in persona**);

Bahwa **Gugatan para Penggugat Tidak Jelas (Obscure Liber)** dan tidak berdasar.

Bahwa dalam gugatannya, para Penggugat menyebutkan bahwa tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh Kospin SEKARTAMA dalam hal ini sebagai Turut Tergugat IV seperti disebutkan dalam poin 5 hal 4 gugatan, merupakan tanah milik Alm. Ponikem dengan alas Hak Guna Bangunan nomor 81 atas nama Ponikem terletak di Jl. Raya Sapen No. 23 Sukorejo. Namun dalam gugatannya di poin 16 hal. 8 para penggugat telah mengaku bahwa tanah yang disebut tanah warisan Alm. Ponikem sudah tidak mungkin bisa dikembalikan seperti semula.

Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa bangunan yang saat ini ditempati Kospin SEKARTAMA (Turut Tergugat IV) sudah tidak ada hubungan hukum dalam perkara a quo sehingga gugatan para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (**Obscure Liber**);

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard/NO)**

#### Turut Tergugat V

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **Gugatan Kurang Pihak**

Bahwa dalam posita 4 halaman 4 dalam permohonan penetapan ahli waris Alm. Ponikem pada perkara aquo adalah PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT IV berikut turut TERGUGAT I dan II, sementara PARA PENGGUGAT mengakui jika Alm. Michael Santoso (salah satu anak Alm. Ponikem) mempunyai 3 (tiga) anak yaitu: Ratna Puspa Dewi, Candra, dan Putra dari perkawinan yang sah dengan Endang Rohayati, meskipun kemudia bercerai

##### **Obyek Tanah Waris Alm. Ponikem Kabur/Tidak Jelas**

- Bahwa dalam posita 5 halaman 4, Penggugat menyampaikan jika Alm. Ponikem memiliki tanah seluas  $\pm 400m^2$  dengan alas Hak Guna



Bangunan (HGB) No.81 (dahulu) terdaftar atas nama Ponikem, Turut Tergugat V membantah dan menolak dengan tegas bahwa HGB No.81 yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal diterbitkan haknya pertama kali oleh Turut Tergugat V pada tanggal 17 Desember 1981 tercatat atas nama **Koesno Soegiarto** dahulu **Koo Tiong Guan** dengan luas tanah  $\pm 450\text{m}^2$  atas dasar pemisahan dari HGB No.79/Desa Sukorejo atas nama **Koesno Soegiarto** dahulu **Koo Tiong Guan**;

- Pada tanggal 31 Desember 1981 HGB No.81/Desa Sukorejo seluas  $\pm 450\text{m}^2$  telah beralih dari **Koesno Soegirto** dahulu **Koo Tiong Guan** tercatat atas nama **Endang Rochayati binti Rasjid Effendi** (pemegang hak terakhir dari HGB No.81/Desa Sukorejo) berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 28 Desember 1981 Nomor: 12/JB/Sdn/1981 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Sukorejo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR berbunyi: Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si Tergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi setelah Majelis Hakim teliti bukan mengenai kewenangan mengadili dan eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara dan diperlukan pembuktian yang lebih lanjut dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Ponikem memiliki tanah seluas  $\pm 400 \text{ M2}$  (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri satu buah rumah tinggal, setempat dikenal terletak di Jl. Raya Sapen No. 23, Sukorejo, Kendal, dengan alas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 81 (dahulu) terdaftar atas nama Ponikem (sekarang) tidak diketahui terdaftar atas nama siapa, namun demikian diatas tanah milik Alm. Ponikem tersebut berdiri Kantor Kospin Sekartama incasu (TURUT TERGUGAT IV)



sejak Tahun 2007. Untuk selanjutnya disebut "**Tanah Warisan Alm. Ponikem**";

- Bahwa terhadap tanah warisan Alm. Ponikem tersebut belum pernah dibagi atau dipecah. Hal mana sejak masa hidupnya sampai dengan meninggalnya Alm. Ponikem, tanah warisan tersebut dikuasai penuh oleh Alm. Michael Santoso bersama-sama dengan TERGUGAT I. Kemudian sekitar Tahun 2005 Alm. Michael Santoso dengan TERGUGAT I tidak lagi tinggal diatas tanah warisan Alm. Ponikem akan tetapi pindah ke Jl. Tidar No. 30, Sapen, Sukorejo tanpa diketahui alasannya yang pasti oleh PARA PENGGUGAT, namun beredar kabar atas tanah warisan Alm. Ponikem tersebut telah dilakukan tukar guling oleh Alm. Michael Santoso dengan Harry Untung SE atau TERGUGAT II;
- Bahwa mengenai kabar tukar guling tanah warisan Alm. Ponikem tersebut sesungguhnya telah lama dipendam dan dicari kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, akan tetapi baru sekarang persoalannya dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendal berkat bantuan dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT;
- Bahwa mengenai kabar tukar guling tanah warisan Alm. Ponikem tersebut sesungguhnya telah lama dipendam dan dicari kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, akan tetapi baru sekarang persoalannya dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendal berkat bantuan dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT;
- Bahwa bermula dari dikirimkannya Somasi oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, II dan TURUT TERGUGAT IV, Tanggal 20 Juli 2020 telah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;
  - Bahwa sekitar Tanggal 23 Juli 2020, TURUT TERGUGAT II telah menyerahkan sebuah Akta Perkawinan Nomor: 02/...../1989 antara Alm. Michael Santoso dengan Yosefa Andini, di Gereja Sukorejo, Tertanggal 5 Januari 1989 dan dicatatkankan di Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Tertanggal 10 Januari 1989;
  - Bahwa dalam Akta Perkawinan, Tanggal 10 Januari 1989 tersebut hanya memuat keterangan pemberkatan perkawinan dilangsungkan di **Gereja Sukorejo**. Hal mana sepengetahuan PARA PENGGUGAT antara Tahun 1980 s/d 1990 di Desa Sukorejo hanya ada 3 (Tiga) Gereja yaitu; Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI), Gereja Kristern





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa dan Gereja Katolik St. Isidorus, serta tidak ada Gereja Sukorejo;

- Bahwa oleh karena tempat pemberkatan perkawinan TERGUGAT I dinilai janggal, tidak lazim dan tidak jelas (*Obscuur*) maka PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah datang ke Gereja Katolik St. Isidorus Sukorejo untuk meminta keterangan, ternyata pada Tanggal 5 Januari 1989 sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan TERGUGAT I, tidak ada pemberkatan perkawinan antara Michael Santoso dengan Yosefa Andini di Gereja Katolik St. Isidorus – Sukorejo, melainkan yang tercatat adalah Perkawinan antara Michael Santoso dengan Endang Rochayati selaku Istrinya terdahulu. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan No. 047/GKSI/IX-5/2020 dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Isidorus, tanggal 5 September 2020;
- Bahwa bertolak belakang dengan keterangan dikeluarkan Gereja Katolik Santo Isidorus diatas, Justru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal menerangkan sebaliknya “*Akte Perkawinan tersebut sesuai dengan register akte perkawinan yang tercatat Tanggal 10 Januari 1989*”, akan tetapi tidak dijelaskan tempat atau digereja mana perkawinan itu diberkati;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I II, IV dan Turut Tergugat II, III telah mengajukan sangkalannya sebagaimana tertuang dalam Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak semua dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya;
- Bahwa tidak benar kalau tergugat I dengan alm. Michael santoso hidup bersama tanpa ikatan nikah sebagaimana dalil Para Penggugat. Adapun yang benar, bahwa Tergugat I menikah resmi dengan Michael santoso sebagaimana terdaftar dalam Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 02/PERK./1989 pada tanggal 5 Januari 1989 telah dilaksanakan perkawinan antara MICHAEL SANTOSO dengan YOSEPHA ANDINI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kendal tertanggal 10 Januari 1989;
- Bahwa dalam perkawinan Tergugat I dengan Michael santoso ini dikaruniai 2 orang anak. Yaitu : SARTIKA dengan Kutipan akta kelahiran No. 08/TP/1997 tertanggal 3 Mei 1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Kendal dan SURYA WIDODO dengan Kutipan akta kelahiran No.

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1570/TP/1997 tertanggal 7 Juni 2004 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab. Kendal;
- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan sejarah darimana alm. Ponikem memiliki tanah HGB No. 81 tersebut. Karena hal ini menentukan siapa pewaris yang sah menurut hukum. Dan sesuai faktanya Tanah HGB No. 81 atas nama "Ponikem" (sesuai pengakuan Penggugat) telah dirubah menjadi Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1782 atas nama M. SANTOSO. Bahwa hal ini riwayatnya sesuai catatan dalam buku Catatn Desa Sukorejo, pada tanggal 29 Juni 1983 tanah tersebut oleh Ibu Ponikem telah diberikan kepada M. santoso. Dan selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2001 terbit sertifikat HM No. 1782 atas nama M. Santoso dan ini masa perkawinan M. Santoso dengan Tergugat I sehingga sah secara hukum Tanah SHM No. 1782 adalah harta Perkawinan tergugat I dengan M. Santoso;
  - Bahwa benar untuk Tanah SHM No. 1782 atas nama M. Santoso belum pernah dipecah untuk ahli waris alm. Ponikem karena memang Tanah tersebut secara hukum adalah harta perkawinan antara M. Santoso dengan Tergugat I sehingga alm. Ponikem secara hukum tidak berhak atas tanah tersebut. Perihal Tanah tersebut kemudian tukar guling dengan Harry Untung/Tergugat II adalah memang hak dari M. Santoso dan Tergugat I untuk melakukan tindakan hukum apapun atas tanah tersebut;
  - Bahwa perihal perkawinan antara M. Santoso dengan Tergugat I yang oleh Para Penggugat dinyatakan tidak sah adalah tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut sudah tercatat dan terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 02/PERK./1989 pada tanggal 5 Januari 1989 telah dilangsungkan perkawinan antara MICHAEL SANTOSO dengan YOSEPHA ANDINI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kendal tertanggal 10 Januari 1989;

## Jawaban Tergugat III

- Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas semua dalil gugatan PARA PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT III mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Akta Perkawinan Nomor: 02/PERK/1989. Antar Michael Santoso dengan Yosepha Andini, benar-benar tercatat pada Regester kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa kedua orang yang melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam akta perkawinan tersebut tersebut adalah sama-sama memeluk agama Katolik;
- Bahwa dalam akta Perkawinan, tertulis Gereja Sukorejo, yang di maksud adalah gereja yang berada di Desa Sukorejo bukan Nama gerejanya.
- Berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT III di atas, sangat jelas bahwa TERGUGAT III tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan PENGUGAT.

## Jawaban Turut tergugat IV

Bahwa Turut Tergugat IV membantah dan menolak dalil para Penggugat pada point 5 halaman 4 gugatan para Penggugat yang pada pokoknya mengatakan bahwa sejak tahun 2007 berdiri kantor **Kospin SEKARTAMA (Turut Tergugat IV)**. Berdasarkan catatan administrasi Kospin SEKARTAMA tidak pernah ada pengeluaran biaya maupun transaksi lain guna pembelian tanah dan bangunan. Selain itu juga tidak ada daftar asset berupa tanah dan bangunan disebutkan dalam neraca kami. Sampai saat ini Kospin SEKARTAMA menempati bangunan Gedung yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya dikenal sebagai Jalan Raya Sukorejo nomor 18 yang dimaksud dalam gugatan adalah murni sebagai pengontrak.

## Jawaban Turut Tergugat V

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat mengklaim jika bidang tanah berikut bangunan diatas tanag Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1203 tercatat atas nama Harry Untung, S.E. (Tergugat II) terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten, sebagai pengganti tanah dan bangunan warisan Alm.Ponikem, Turut Tergugat V berpendirian sepanjang belum ada permohonan pendaftaran peralihan hak kepada pihak lain, maka Hak Milik No.1203 sebagai pemegang hak yang sah adalah Harry Untung, S.E. (Tergugat II), sebagaimana telah diakui oleh lembaga keuangan/bank dengan memberikan kepercayaan beberapa kali bahwa SHM No.1203 dijadikan obyek agunan, terakhir menjadi agunan Hak Tanggungan No.786/2008 peringkat I pada Perseroan Terbatas PT.ASTRA SEDAYA FINANCE berkedudukan di Jakarta;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 7 mengamanatkan: *"Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, yang berbunyi "barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadapnya, sedangkan Para Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, maka baik para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P - 1a sampai dengan P - 10c dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Ageng Endang Rochayati, 2. Saksi Kimiyati;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan sangkalannya Tergugat I II, IV dan Turut Tergugat II, III dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T. I, II, IV dan TT. II, III. – 1 sampai dengan T. I, II, IV dan TT. II, III. – 8. Bahwa terhadap bukti surat tersebut semua telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Bahwa Turut Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu 1. saksi Listiowati;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. III – 1. Bahwa terhadap bukti surat tersebut semua telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T IV. – 1. Bahwa terhadap bukti surat tersebut semua telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T.V – 1 sampai dengan T.T.V – 6. Bahwa terhadap bukti surat tersebut semua telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Bahwa Tergugat V tidak mengajukan saksi;

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan dalil-dalil bantahan Turut Tergugat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut HIR dan RBg, tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tentang tata cara menyusun dan membuat surat gugatan. Hanya dalam Rv Pasal 8 No. 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan, meliputi:

- a. Identitas para pihak Umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tinggal para pihak yang berperkara terutama tergugat harus terang dan cermat, untuk memudahkan jurusita dalam melakukan pemanggilan, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan di pengadilan. Hal ini merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona (kesalahan identitas seseorang). Pihak-pihak yang berperkara itu harus ditegaskan kedudukannya dalam perkara apakah sebagai penggugat atau tergugat. Jika tidak maka gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*);
- b. Fundamentum Petendi atau Posita Posita atau fundamentum petendi adalah dalil-dalil atau alasan-alasan konkret mengenai hubungan hukum disertai dasar dan alasan tuntutan (*middelen van den eis*). Posita memuat hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan tergugat dengan obyek sengketa. Posita gugatan harus cakup, ringkas, jelas, terinci dan sistematis. Posita yang tidak sistematis, tidak runtut dan berbelit-belit membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kabur;
- c. Petitum atau Tuntutan Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar dinyatakan atau dihukumkan kepada para pihak terutama pada tergugat oleh hakim. Petitum juga harus jelas, harus sejalan dengan posita karena jika semua petitum tidak senyawa dengan posita gugatan maka posita gugatan menjadi cacat dan kabur sehingga menyebabkan gugatan tidak diterima. Petitum atau tuntutan harus jelas dan tidak boleh bertentangan dengan posita gugatan. Gugatan yang positanya bertentangan dengan petitum dapat pula dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* adalah sebagai berikut:

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl





- a. Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:
1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;  
Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian;
  2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;  
Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali;
- b. Salah sasaran pihak yang digugat;  
Error in persona adalah “keliru pihak”. Kekeliruan ini dapat berupa diskualifikasi in person (Penggugat tidak memiliki legal standing), bisa juga gemis aanhoedanigheid (pihak yang ditarik menjadi tergugat keliru);
- c. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat disebutkan bahwa bahwa semasa hidupnya Alm. Ponikem memiliki tanah seluas  $\pm$  400 M2 (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri satu buah rumah tinggal, setempat dikenal terletak di Jl. Raya Sapen No. 23, Sukorejo, Kendal, dengan alas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 81 (dahulu) terdaftar atas nama Ponikem (sekarang) tidak diketahui terdaftar atas nama siapa, namun demikian diatas tanah milik Alm. Ponikem tersebut berdiri Kantor Kospin Sekartama incasu (TURUT TERGUGAT IV) sejak Tahun 2007. Untuk selanjutnya disebut “Tanah Warisan Alm. Ponikem”;

Bahwa terhadap tanah warisan Alm. Ponikem tersebut belum pernah dibagi atau dipecah. Hal mana sejak masa hidupnya sampai dengan meninggalnya Alm. Ponikem, tanah warisan tersebut dikuasai penuh oleh Alm. Michael Santoso bersama-sama dengan TERGUGAT I. Kemudian sekitar Tahun 2005 Alm. Michael Santoso dengan TERGUGAT I tidak lagi tinggal diatas tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Alm. Ponikem akan tetapi pindah ke Jl. Tidar No. 30, Sapen, Sukorejo tanpa diketahui alasannya yang pasti oleh PARA PENGGUGAT, namun beredar kabar atas tanah warisan Alm. Ponikem tersebut telah dilakukan tukar guling oleh Alm. Michael Santoso dengan Harry Untung SE atau TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hasil Pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah melihat objek sengketa yang berada di Jalan Tidar No. 30, Sapen, Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal yang mana diatas objek sengketa tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang dikuasai oleh Yosefa Andini (Tergugat I);

Menimbang, bahwa didalam gugatan para Penggugat pada posita kelima dinyatakan bahwa tanah seluas  $\pm$  400 M2 (kurang lebih empat ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri satu buah rumah tinggal, setempat dikenal terletak di Jl. Raya Sapen No. 23, Sukorejo, Kendal, dengan alas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 81 (dahulu) terdaftar atas nama Ponikem (sekarang) tidak diketahui terdaftar atas nama siapa, namun demikian diatas tanah milik Alm. Ponikem tersebut berdiri Kantor Kospin Sekartama incasu (TURUT TERGUGAT IV) sejak Tahun 2007. adalah "Tanah Warisan Alm. Ponikem. Majelis Hakim tidak menemukan adanya bangunan kantor kospin sekartama yang berdiri diatas objek sengketa tersebut, dan para Penggugat tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan dengan jelas objek sengketa yang diatasnya berdiri bangunan kantor kospin sekartama (Turut Tergugat IV) yang menjadi objek sengketa yang didalilkan para Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana yang ditunjuk oleh Penggugat dalam sidang pemeriksaan setempat pada hari jum'at tanggal 7 Januari 2022, maka objek-objek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah menjadi tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat keliru telah menarik Turut Tergugat IV menjadi pihak (dalam hal ini sebagai Turut Tergugat IV), dimana Majelis Hakim cermati bahwa Turut Tergugat IV adalah sebagai pihak yang tidak menguasai objek sengketa tersebut dan Turut Tergugat IV adalah bukan pihak yang merugikan para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan ditariknya turut tergugat IV sebagai pihak maka gugatan merupakan error in person sehingga mengakibatkan gugatan penggugat cacat formil;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan error in person maka oleh Majelis Hakim gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak menemukan kejelasan dari gugatan para Penggugat serta dalam pemeriksaan setempat maka hal tersebut akan menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan eksekusi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Gugatan para Penggugat ini adalah tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPdata belum dapat dibuktikan dalam perkara ini maka selanjutnya seluruh Petitum Gugatan para Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi maupun bukti-bukti tertulis dari para pihak selain yang telah dipertimbangkan Majelis diatas, menurut hemat Majelis tidak perlu pula untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** (*niet ontvankelijkke verklaard*) maka para Penggugat haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 No. 3 RV, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM PROVISI:**

- Menolak Provisi para Penggugat;

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 4.509.500, (empat juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, **Bustaruddin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.**, dan **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II, IV, Kuasa Tergugat III, serta dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat II, III, Kuasa Turut Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat V dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.**

**Bustaruddin, S.H**

**Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Edy Nugroho, S.H.**

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	2.452.000,00
- PNBP	: Rp.	110.000,00
- Sumpah	: Rp.	75.000,00
- Biaya Persuratan	: Rp.	22.500,00
- PS	: Rp.	1.750.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
		_____ +
		Rp. 4.509.500,00

(empat juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 57 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Kdl